

	News Title : Mau Beli Aset Kripto? Pastikan Pedagang Sudah Kantongi Izin Regulator	
	Media Name : republika.co.id	Journalist : Dwi Murdaningsih
	Publish Date : 21 January 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 2,250,000
	Resources : Dedy Permadi (Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : kripto

Home > Ekonomi > Ekonomi

Mau Beli Aset Kripto? Pastikan Pedagang Sudah Kantongi Izin Regulator

Jumat 21 Jan 2022 12:33 WIB

Red: Dwi Murdaningsih



Seperangkat mata uang kripto di Jakarta. Bitcoin (bawah kanan), Ethereum (tengah), Ripple (kiri), dan Cardano (atas). Foto: EPA

Kaitannya dengan kripto merupakan kewenangan dari Bappebti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kominfo menyarankan masyarakat untuk bisa membeli aset kripto termasuk NFT (Non Fungible Token) dari pedagang yang telah mengantongi izin dari regulator. Regulasi terkait **NFT** yang terkait dengan aset kripto merupakan kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Kesesuaian tata niaga NFT diatur oleh Bappebti. Kementerian Kominfo mengimbau agar masyarakat dapat memeriksa validitas serta legalitas para pihak yang akan melakukan transaksi NFT," ujar Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi.

Baca Juga

Wamendag: Kripto Bukan Alat Pembayaran

Investasi Kripto Haram dalam Islam?

Laptop Jadul Ini Bisa Jadi Mesin Penambangan Uang Kripto

Dalam beberapa waktu terakhir, di Indonesia aset kripto termasuk NFT menjadi buah bibir yang hangat diperbincangkan dan dilakukan masyarakat. Hal ini setelah seorang pemuda bernama Ghozali meraup untung miliaran rupiah setelah menjual fotonya sebagai NFT.

Untuk dapat membendung animo masyarakat pada aset kripto dapat tetap berjalan ke arah positif maka dari itu imbauan untuk memeriksa pedagang yang berizin perlu dilakukan oleh Pemerintah. Jika belum memahami mekanisme dan cara kerja dari aset kripto maka ada baiknya masyarakat tidak asal sembarang melakukan transaksi.

Sebisa mungkin masyarakat secara aktif meningkatkan literasi yang tepat dengan mengakses banyak referensi dan berkonsultasi dengan Lembaga pengawas terkait yang dalam hal ini adalah Bappebti. Kementerian Kominfo pun terbuka untuk mengedukasi masyarakat perihal cara bertansaksi aset kripto seperti NFT sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

"Dalam hal pengelolaan sistem elektronik yang mengoperasikan NFT masyarakat dapat dapat mendapat informasi lebih lanjut dari Kementerian Kominfo," ujar Dedy.

Dari segi pemberian edukasi kepada masyarakat, Kementerian Kominfo pun secara aktif menyiapkan konten-konten terkait di kanal-kanal komunikasinya. Ketika masyarakat mencari tahu tentang aset kripto dan NFT di Indonesia maka konten tersebut dapat menjadi salah satu rujukan terpercaya.

Selain itu, tidak menutup kemungkinan pembahasan mengenai aset kripto dan NFT masuk dalam kurikulum Gerakan Literasi Digital Nasional. "Pembahasan mengenai NFT sebagai bagian dari literasi digital nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo saat ini sedang dikaji lebih lanjut," ujar Dedy.

NFT dalam beberapa waktu terakhir menjadi pembahasan yang menarik dan viral khususnya di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Pemerintah pun melihat NFT dapat menjadi masa depan yang menjanjikan khususnya bagi para pelaku di industri kreatif dapat berkarya di ruang digital dengan aman serta menjadi peluang memasukan potensial.